

NATIONAL COMMISSION ON  
VIOLENCE AGAINST WOMEN  
KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

**KOMNAS PEREMPUAN**

RINGKASAN EKSEKUTIF

“MENATA DATA, MENAJAMKAN ARAH:

Refleksi Pendokumentasian Dan Tren Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan 2024”

Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2024

7 Maret 2025

Catatan Tahunan (CATAHU) Kekerasan terhadap Perempuan adalah kompilasi data kasus kekerasan terhadap perempuan yang diterima oleh Komnas Perempuan, lembaga layanan berbasis masyarakat maupun institusi pemerintah yang tersebar di hampir semua provinsi di Indonesia. Komnas Perempuan menghimpun data melalui kuesioner yang disebarkan kepada lembaga layanan berbasis masyarakat, institusi pemerintah dan penegak hukum yang dikirimkan pada akhir tahun 2024. Dalam proses penghimpunan data dan proses analisa dibagi menjadi data umum KtP, dan data kekerasan berbasis gender terhadap Perempuan (KBGTp) yang sudah diverifikasi untuk selanjutnya dibagi berdasarkan ranah dan bentuk kekerasan serta karakteristik korban dan pelaku. Berbeda dengan CATAHU di tahun-tahun sebelumnya, kategorisasi kasus-kasus KBGTp didasarkan pada proses penanganan kasus yaitu pelaporan, penuntutan serta putusan pengadilan. Kekerasan seksual, KBGO (Kekerasan Berbasis Gender Online), Perempuan Pekerja Migran Indonesia, Perempuan Pembela HAM (Women Human Rights Defender/WHRD), Perempuan dengan Disabilitas, Kelompok Minoritas Seksual, Perempuan dengan HIV/AIDS, Femisida, Perempuan Adat, Perempuan Berkonflik dengan Hukum, Perempuan dalam Migrasi Global dan Perempuan dalam Pemilu 2024 menjadi issue kekerasan terhadap perempuan yang mendapatkan perhatian khusus.

Pengiriman kuesioner data ke mitra CATAHU dilakukan dalam jumlah yang beragam setiap tahun. CATAHU 2024, mengutamakan pengiriman kuesioner ke penyedia data yang bersifat nasional yang memiliki data agregat. Selama proses pengumpulan data, terdapat kendala antara penyedia data yang bersifat nasional belum memiliki sistem pendokumentasian data yang cukup baik. Oleh karena itu, pengiriman kuesioner tetap dilakukan ke sejumlah lembaga masyarakat, instansi pemerintah dan penegak hukum di tingkat daerah/provinsi. Sebanyak 51,87% atau sejumlah 83 kuesioner

**MENATA DATA,  
MENAJAMKAN ARAH**

REFLEKSI PENDOKUMENTASIAN DAN TREN  
KASUS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN  
TAHUN 2024

CATAHU 2024: Catatan Tahunan Kekerasan  
Terhadap Perempuan Tahun 2024

**KOMNAS PEREMPUAN**

JAKARTA, 7 MARET 2025

# TINGGINYA ANGKA KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

## MASIH ADA KORBAN YANG SULIT MENGAKSES LAYANAN



# Halo, Sobat CWI!

Beberapa waktu lalu, Komnas Perempuan telah mengeluarkan ringkasan data Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan (CATAHU) Tahun 2024.

**CATAHU 2024 mencatatkan,**



**Untuk data umum Kekerasan Terhadap Perempuan (KtP) ada peningkatan jumlah dari 2023 (401.975), ke 2024 (445.502). Artinya meningkat 9.77% (43.257 kasus).**

**Jumlah yang terus meningkat menunjukkan makin mendesaknya peningkatan akses layanan dan dukungan bagi korban kekerasan di Indonesia.**

PEREMPUAN DALAM HIMPITAN  
PANDEMI: LONJAKAN KEKERASAN  
SEKSUAL, KEKERASAN SIBER,  
PERKAWINAN ANAK, DAN  
KETERBATASAN PENANGANAN  
DI TENGAH COVID-19



CAKRA WIKARA INDONESIA

CATAHU 2021: CATATAN TAHUNAN  
KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN  
TAHUN 2020

**KOMNAS PEREMPUAN**


JAKARTA, 5 MARET 2021






**Sementara itu, data khusus angka Kekerasan Berbasis Gender Terhadap Perempuan (KBGtP) menunjukkan kasus terbanyak tercatat di :**

- Jawa Barat
- Jawa Timur
- Jawa Tengah
- Sumatera Utara
- Lampung



Wilayah Papua menjadi wilayah yang paling sedikit dalam mencatatkan jumlah kasus.



Situasi ini mungkin dapat terjadi karena di Pulau Jawa **infrastrukturnya lebih baik dalam pendokumentasian kasus, lebih terjangkaunya kanal pengaduan, serta lebih besarnya jumlah penduduk** daripada wilayah Papua .





Juga sangat disayangkan, di tengah semakin tingginya laporan kasus kekerasan terhadap perempuan, **upaya pembentukan UPTD PPA di seluruh provinsi dan kabupaten/kota hingga saat ini masih belum optimal. Masih banyak daerah yang belum memiliki UPTD PPA walaupun ini merupakan amanat UU TPKS. UPTD PPA yang sudah terbentuk juga layanannya masih belum maksimal** karena minimnya ketersediaan anggaran serta SDM yang memadai.

**Kondisi ini menjadi pengingat bahwa kita perlu terus mendorong dan mengawal pembentukan UPTD PPA di setiap daerah.**





Lembaga rujukan berbasis pemerintah yang mendapatkan respons positif tertinggi meliputi **UPTD PPA DKI Jakarta, UPTD PPA Kota Depok, dan UPTD PPA Kota Tangerang Selatan**. Jumlah KtP yang tinggi di ketiga daerah menunjukkan adanya lembaga rujukan yang terorganisir secara efektif.

Hal ini tidak serta merta terjadi pada daerah lainnya. **Masih terdapat wilayah kabupaten/kota yang belum memiliki UPTD PPA, apalagi pada wilayah terpencil yang sulit aksesnya**. Selain itu masih terdapat keterbatasan dari pemerintah daerah dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan, mulai dari **minimnya anggaran hingga hambatan geografis**.



Sebagai contoh, UPTD PPA Gresik mengalami kesulitan dalam menangani kasus di Pulau Bawean karena sulitnya akses antar pulau yang membuat **pendampingan korban bergantung pada ketersediaan akses menjangkau pulau tersebut.**

...Penyakit and Joint bookrunner

...Kabupaten Gresik, tepatnya Pulau Bawean. Kasus kekerasan seksual, khususnya perkawinan anak, masih banyak terjadi di Pulau Bawean. Namun demikian, petugas UPTD PPA menyampaikan bahwa mereka tidak bisa sewaktu-waktu mengakses Pulau Bawean karena keterbatasan alat transportasi untuk menyeberang ke wilayah tersebut. Perjalanan dari kota Gresik menuju Pulau Bawean memakan waktu selama delapan hingga sembilan jam menggunakan kapal feri, dan tiga jam dengan kapal cepat. Namun, kapal menuju Pulau Bawean hanya tersedia empat kali dalam seminggu yaitu pada Selasa, Kamis, Sabtu, dan Minggu pada pagi hingga siang hari. Oleh karena itu, apabila laporan kekerasan seksual terjadi di luar jadwal tersedianya kapal, UPTD PPA tidak dapat melakukan penjangkauan dengan cepat. Hal ini ditemukan dalam penuturan salah satu informan sebagai berikut:

“...Terkait juga dengan layanan pendampingan psikologi di Pulau Bawean, beberapa kasus yang tidak bisa dilaporkan ke kami akhirnya kami menjangkau ke rumah rumah. Ketika kami ke Pulau Bawean kami butuh waktu dua hari... **(Perempuan, UPTD PPA Kabupaten Gresik)**

Page 2





Menjelang tiga tahun berlakunya UU TPKS, **pembentukan dan pemantapan tugas dan fungsi UPTD PPA seharusnya telah dilakukan di tiap tingkat pemerintah daerah, sebagaimana telah ditegaskan dalam UU TPKS.** Selain itu, perlu penguatan layanan di UPTD PPA yang sudah terbentuk.

Hal ini tidak terlepas dari perlunya komitmen serius pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk secara konkrit mengupayakan memadainya **pengalokasian anggaran, penyediaan sumber daya manusia, dan penyediaan infrastruktur pendukung pada UPTD PPA** yang betul-betul dapat menguatkan pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD PPA.

**Pembentukan dan penguatan UPTD PPA perlu untuk terus dikawal bersama-sama oleh seluruh elemen masyarakat. Mari kita suarakan bersama!**



# REFERENSI

Catatan Tahunan Komnas Perempuan 2024

Ringkasan Eksekutif: Refleksi Pendokumentasian Dan Tren Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan 2024”

Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2024 <https://komnasperempuan.go.id/download-file/1316>

Margret, A. dkk (2023). Mengakhiri Pembungkaman, Menegakkan Budaya Bicara: Tantangan dan Kebutuhan dalam Implementasi UndangUndang Tindak Pidana kekerasan Seksual. Cakra Wikara Indonesia.